



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 13
Agustus 1983, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan
Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Telepon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Email :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat saat ini di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan
Kuasa Hukum kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlapa Gading, Jakarta
Utara, DKI Jakarta, Tlp : 081344625288, Email :
faridalawyer7@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 001/I/FRD-JKT/2024 tertanggal 11 Januari 2024,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara
dengan Nomor 48/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 16 Januari 2024,
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 6
Februari 1981, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan
Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Nomor Telepon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Email
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alamat sekarang di

Hal 1 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kode

Pos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawaban Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/ PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 6 tahun, yang saat ini keduanya sedang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa di awal perkawinan, hubungan Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis serta berjalan dengan baik layaknya rumah tangga yang pada hakikatnya;
5. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun usia pernikahan atau sekitar tahun 2013, Penggugat hamil anak pertamanya, dan untuk membantu menopang kebutuhan keluarga dalam berumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja di sebuah perusahaan, yang dimana Tergugat bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 2 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan sejak Tergugat bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu pula Penggugat sedang dalam keadaan hamil, Tergugat sering *chatting* intens dengan teman sekantornya bagian HRD yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat mengetahui tentang hal itu dari sikap Tergugat yang sering cuek dan selalu membawa handphponenya kemanapun Tergugat pergi, bahkan pada saat tidur pun handhphponenya dipegang. Pada saat itu Penggugat melihat *chattingan* di *whatshhap* Tergugat, ternyata benar bahwa Tergugat *chattingan* mesra dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah Penggugat menanyakan hal tersebut ke Tergugat, Tergugat meresponnya dengan marah-marah, lalu Penggugat memberitahu bahwa Penggugat saat itu sedang mengandung anaknya. Lalu Tergugat memohon maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

7. Bahwa setelah anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Juli 2014, dan di usianya yang baru 8 (delapan) bulan, karena keadaan ekonomi keluarga, maka Penggugat kembali bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jakarta Selatan serta berposisi sebagai *Accounting*, namun Penggugat hanya bekerja beberapa 1 (satu) tahun saja dikarenakan Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja di luar dan fokus untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;

8. Bahwa karena atas desakan dari Tergugat yang terus menerus, maka pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan fokus untuk menjadi ibu rumah tangga, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat hamil anak ke dua, dan Tergugat pindah tempat kerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Cikarang, pada saat itu Tergugat mulai jelalatan ke

Hal 3 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



perempuan lain dengan menginstall aplikasi *michat* dan aplikasi lain yang sejenis untuk digunakan melakukan *video call* dengan orang dalam maupun luar negeri. Tergugat mulai *video call* dengan perempuan lain yang ada di aplikasi tersebut dengan melakukan hal yang aneh-aneh sudah diluar dugaan dan di luar batasan norma, hal tersebut Tergugat lakukan di hadapan Penggugat;

10. Bahwa selain itu Tergugat juga telah mendekati wanita idaman lain, yakni teman lamanya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Mereka melakukan komunikasi dengan frekuensi yang intens, dan Penggugat dengar sendiri pada saat Tergugat telepon dengan teman kantornya yang bernama Handy, bahwa Tergugat akan melakukan pendekatan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan setelah Penggugat mengenal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perilaku Tergugat jadi berubah, lebih sering marah-marah pada kesalahan sederhana sekalipun;

11. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Tergugat bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat diberhentikan dan menganggur selama 2 (dua) bulan kemudian Tergugat bekerja lagi di PT Lamipak Indonesia yang berlokasi di Tangerang. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat Pulang Pergi Depok – Tangerang. Sampai pada bulan ke 3 (tiga) bekerja, Tergugat mengalami serangan stroke. Seminggu sebelum serangan stroke perilaku Tergugat jadi bertambah parah, lebih sering bentak-bentak dan marah-marah. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Tergugat memulihkan diri di rumah, perilaku Tergugat makin menjadi-jadi, dia mulai berteriak-teriak di pos satpam perumahan, semakin jelalatan melihat perempuan dan jika bicara suaranya seperti teriak-teriak. Penggugat dan anak-anak malu sekali dengan kelakuan Tergugat. Sebulan kemudian Tergugat kena serangan stroke ke 2 (dua), dan keadaannya semakin parah, Penggugat pun mencari-cari tempat terapi dan pengobatan yang bisa mengobatinya dan alhamdulillah bisa sembuh;

Hal 4 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



12. Bahwa setelah Tergugat sembuh, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak berlibur ke Bandung, dan sesampainya di Bandung ternyata Tergugat punya tujuan lain, yakni bertemu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

13. Bahwa selain itu Tergugat juga suka booking online Pekerja Seks Komersial, sering nonton vidio porno di depan anak kandungnya, sering mengajak nikah wanita idaman lain yang menjadi selingkuhannya, sering marah-marah yang tidak jelas dan kasar kepada anak-anaknya yang masih kecil;

14. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi Tergugat, di saat Tergugat sakit stroke, Penggugat merawat Tergugat dengan penuh kasih sayang dan berharap Tergugat bisa berubah, namun kenyataannya harapan Penggugat jauh dari yang diinginkan, malah setelah Tergugat sudah membaik dari penyakitnya, kebiasaan membooking online Pekerja Seks Komersial kambuh lagi, sehingga Penggugat sebagai istri sangat takut berhubungan dengan Tergugat karena kebiasaan sex bebas Tergugat dengan Pekerja Seks Komersial yang dikhawatirkan tertular penyakit yang membahayakan;

15. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan tergugat ini, ketika Tergugat sering mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat apabila Penggugat tidak mengikuti keinginan Tergugat yang sudah di luar batas norma;

16. Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat menjual rumah bersama yang berlamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan akhir Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Jln. Manggis Blok A Gang 6 No. 34, RT.013/ RW.009, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Lalu pada 5 Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan;

17. Bahwa oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat telah menyadari kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan, dan tidak ada lagi harapan terciptanya suasana

Hal 5 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun, damai, dan tentram serta tidak ada lagi kecocokan dalam membina mahlilai rumah tangga dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama. Sehingga untuk menghindari fitnah, maka Penggugat telah berkeyakinan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

18. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, maka mohon agar perkawinan pengugat dengan tergugat di putus karena perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;

20. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut masih siap dan sanggup untuk mengasuh, membesarkan, mengurus, merawat, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;

21. Bahwa selama ini kedua anak selalu berada dalam asuhan Penggugat secara baik dan benar, oleh karenanya patut jika Penggugat tetap sebagai ibu yang berhak mendapatkan hak asuh kedua anak tersebut;

22. Bahwa saat ini hubungan Tergugat dengan anak-anak pun tidak terjalin lagi dengan harmonis, anak kami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX enggan berdekatan dengan Tergugat karena merasa tidak nyaman. Hal yang membuat tidak nyaman antara lain, Tergugat suka membuli anak

Hal 6 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan membuat panggilan-panggilan yang membuat anak tersebut malu, kemudian Tergugat juga sering sekali menoyor kepala kedua anak tersebut dan juga Penggugat; Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Biaya perkara menurut Hukum.

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 23 Januari 2024 dengan bantuan Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H, mediator nonhakim bersertifikat, namun sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 6 Februari 2024,

Hal 7 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, tercatat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 2 orang anak laki-laki yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa benar pada saat Penggugat hamil anak pertama tahun 2013, Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja di sebuah perusahaan, Tergugat bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di Cikarang, dan Penggugat bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berlokasi di T.B Simatupang Jakarta Selatan;
5. Bahwa ketika bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat sering *chatting* intens dengan teman sekantor bagian HRD yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Tergugat sudah minta maaf setelah mengetahui Penggugat sedang hamil;
6. Bahwa benar setelah lahir anak pertama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk membantu ekonomi keluarga Penggugat kembali bekerja sebagai *Accounting* di PT Bis Industries yang beralamat di Sampoerna Strategic Square Jakarta Selatan, dan pada tahun 2016 Tergugat menyuruh Penggugat untuk

Hal 8 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



berhenti bekerja dari perusahaan tersebut dan fokus untuk menjadi ibu rumah tangga, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa benar pada tahun 2020, saat Penggugat hamil anak kedua, Tergugat pindah kerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Cikarang, dan benar Tergugat menginstall aplikasi *MiChat*, Tergugat hanya menggunakan aplikasi tersebut untuk komunikasi dengan banyak orang dan memang ada beberapa di antaranya adalah perempuan dan Tergugat tidak mengetahui kalau ternyata hal itu menyakiti hati Penggugat

8. Bahwa mengakui pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah Tergugat ajak Bersama untuk bertemu dengan Mei-Mei di Bandung, dan ada saat itu Penggugat diam saja sehingga Tergugat merasa tidak ada masalah hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut;

9. Bahwa benar Tergugat hanya 3 (tiga) bulan bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat diberhentikan dan menganggur selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat bekerja lagi di PT Lamipak Indonesia yang berlokasi di Tangerang. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat pulang pergi Depok – Tangerang, namun hanya bertahan 3 (tiga) karena Tergugat terkena serangan stroke. Penggugat yang merawat Tergugat sampai sembuh saat ini meskipun bicara Tergugat masih putus-putus;

10. Bahwa selama sakit dan dirawat oleh Penggugat, Tergugat tidak merasa kalau sering bentak-bentak dan marah-marah, berteriak-teriak di pos satpam perumahan, dan mata jelalatan jika melihat perempuan;

11. Bahwa tidak benar kalau Tergugat suka booking online Pekerja Seks Komersial, nonton vidio porno di depan anak-anak, dan pernah mengajak nikah dengan wanita lain. Hanya saja memang pernah pada

Hal 9 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



saat Tergugat sedang membuka video porno di HP, anak pertama Penggugat dan Tergugat secara tidak sengaja melihat ke arah HP Tergugat;

12. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan tergugat ini, ketika Tergugat sering mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat apabila Penggugat tidak mengikuti keinginan Tergugat yang sudah di luar batas norma;

13. Bahwa benar bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat menjual rumah bersama yang berlamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Manggis Blok A Gang 6 No. 34, RT.013 RW.009, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

14. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai marbot;

15. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat meminta kepastian tentang pembagian uang hasil penjualan rumah di Perum Rose Garden, rumah tersebut dijual Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan Tergugat baru mendapat Rp 15.000.000,00 (lima blas juta rupiah). Selain itu itu Tergugat juga meminta kepastian pembagian harta yang berupa 1 unit mobil Toyota AGYA atas nama Tergugat dan 2 unit sepeda motor honda atas nama Penggugat.

16. Bahwa mobil AGYA pada saat ini ada dalam penguasaan Tergugat yang dipakai oleh Tergugat untuk Grabcar, sedangkan 2 unit sepeda motor honda berada dalam kekuasaan Penggugat;

17. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak-anak ditetapkan ikut dengan Penggugat asalkan Tergugat tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anak-anak;

Hal 10 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada sidang tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tetap mohon agar anak-anak ditetapkan pada Penggugat sebagai pemegang hak asuh mereka;
2. Bahwa terkait dengan pembagian uang hasil penjualan rumah, mobil, dan motor antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 di KFC Kelapa Gading Kota Jakarta Utara sebagai berikut :

⇒ Uang Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) hasil penjualan rumah sebagian telah terpakai, Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat akan mendapatkan tambahan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisa yang masih ada menjadi hak Penggugat;

⇒ Satu unit mobil TOYOTA AGYA Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna putih, pembelian tahun 2022, BPKB dan STNK atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diserahkan kepada Tergugat;

⇒ Dua Unit sepeda motor :

- Honda Genio Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna hijau, tahun 2023, BPKB dan STNK atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- Honda Scoopy Nomor Polisi B 3588 EPB, warna hitam cokla, tahun 2019, BPKB dan STNK atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat secara lisan telah mengajukan dupliknya yang pada pokok isinya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan Tergugat juga mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang

Hal 11 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian uang hasil penjualan rumah, mobil, dan sepeda motor sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertera atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Depok, telah dibubuhi stempel dan meterai pos
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertera atas nama Kepala
Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Depok, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi dari Formulir Pendaftaran Atau
Pembatalan Penduduk Non Permanen NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertera atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan
oleh Kasektor Koja a.n Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Utara, tanggal
10 Januari 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup,
setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertera atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Depok, telah dibubuhi stempel dan meterai pos
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi dari Formulir Pendaftaran Atau
Pembatalan Penduduk Non Permanen NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertera atas nama

Hal 12 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kasektor Koja a.n Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Utara, tanggal 10 Januari 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;

6. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-6;

7. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-29092016-0060, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 05 Oktober 2016, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-7;

8. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-15072010-0086, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 15 Juli 2020, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-8;

9. Fotokopi dari Surat Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 10 Februari 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-9;

10. Fotokopi dari print-out bukti transfer melalui aplikasi "livin" tanggal 13 Februari 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, lalu diberi kode bukti P-10;

11. Fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil TOYOTA AGYA Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna putih,

Hal 13 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



tahun 2022, atas nama pemilik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi stempel dan
meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi
kode bukti P-11;

12. Fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna hijau,
tahun 2023, atas nama pemilik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi stempel dan
meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi
kode bukti P-12;

13. Fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi B 3588
EPB, warna hitam coklat, tahun 2019, atas nama pemilik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi stempel dan
meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi
kode bukti P-13;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi I,
dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 10 Oktober 2010 di Pulogadung Jakarta Timur;
 - Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dan telah mempunyai rumah sendiri di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cimanggis Kota Depok,
namun pada saat ini rumah tersebut telah dijual, dan pada saat ini
Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak
mengetahui tempat tinggalnya;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah membina
rumah tangga selama 13 tahun lebih dan dari pernikahan merka

Hal 14 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak-anak tersebut tinggal
ikut Penggugat di rumah saksi;

- Saksi mengetahui, sejak mempunyai anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan cekcok, Penggugat disuruh fokus mengurus anak, tinggal di rumah, dan tidak boleh bekerja namun Tergugat main perempuan dengan teman sekantornya. Begitu pula setelah mempunyai anak yang kedua, Tergugat juga tidak berhenti main perempuan. Kejadian sebelumnya telah dimaafkan oleh Penggugat, namun Tergugat kembali main perempuan di tempat kerjanya yang lain. Dari cerita Penggugat diketahui, perempuan pertama bernama Desi dan kemudian yang paling parah adalah dengan Mei-Mei, Penggugat pernah diajak oleh Tergugat untuk menemui Mei-Mei ketika mereka sedang liburan di Bandung pada pertengahan tahun 2023 yang lalu;

- Saksi mengetahui, Tergugat juga sering kasar pada Penggugat dan anak-anaknya, hubungan saksi dengan Tergugat pun tidak baik karena Tergugat juga tidak bisa bersikap baik dengan keluarga. Tergugat sering membentak-bentak anaknya sampai anaknya takut pada Tergugat;

- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;

- Saksi tidak mau menemui Tergugat dan saksi tidak mau merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bertahun-tahun menderita karena Tergugat, selama ini Penggugat menanggung sendiri penderitaannya itu dan Penggugat baru mau bercerita dengan saksi setelah pulang dan tinggal bersama saksi;

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal 15 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 tahun lebih dan terakhir mereka tinggal di rumah mereka sendiri di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cimanggis Kota Depok;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing umur 9 tahun dan 6 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak masih punya anak pertama pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan teman kantornya yang bernama Desi, Penggugat juga disuruh berhenti, fokus mengurus anak dan tinggal di rumah, Penggugat sering diperlakukan kasar oleh Tergugat dan pada waktu itu mereka masih tinggal bersama orang tua Tergugat di Komplek Gas Alam Kota Depok;
- Saksi mengetahui, selama 3 tahun terakhir Penggugat telah merawat Tergugat dengan baik, Tergugat terkena serangan stroke dan dirawat Penggugat sampai sembuh namun ternyata setelah sembuh Tergugat kembali berulah dengan perempuan. Penggugat pernah diajak menemui teman perempuan Tergugat yang bernama Mei-Mei pada saat sedang liburan di Bandung;
- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, setelah rumah mereka yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijual, Penggugat dan anak-anaknya tinggal ikut orang tua Penggugat di Lagoa Koja Jakarta Utara, sedangkan Tergugat masih tinggal di Rose Garden;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat maupun anak-anaknya. Saksi sudah sering menyarankan pada Tergugat agar lebih lembut dalam menghadapi anak-anaknya

Hal 16 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istrinya, namun sepertinya watak Tergugat sulit untuk bias berubah;

- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi bernama Rismalani bin Muhammad Hasan dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman Tergugat dan pada saat ini saksi tinggal bersama Tergugat sebagai marbot mushalla di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tapos Kota Depok;
- Saksi kenal Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami istri, dulu mereka tinggal di Perum Rose Garden, namun sekarang rumahnya sudah dijual, dan sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Koja Jakarta Utara;
- Saksi tidak tahu penyebab rumah Penggugat dan Tergugat dijual, dan saksi juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun pada saat pindahan dari Rose Garden ke Jakaarta Utara saksi membantu-bantu angkat barang-barang yag mau dibawah pindah;
- Saksi mengetahui Tergugat tinggal bersama saksi sudah sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini, namun Tergugat tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah menyarankan apapun pada Tergugat, termasuk tentang problem rumah tangganya, dan saksi tidak mau mencampuri rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok isinya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetap meminta hak asuh dan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) sesuai dengan kesepakatan tanggal 10 Februari 2024, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Hal 17 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan memenuhi hasil kesepakatan pada tentang pembagian gono-gini, selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili dan beralamat tempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap perkara perdata daripada putusan yang dipaksakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR *j.o* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Dra. Hj. Noor Jannah Aziz,

Hal 18 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



M.H, mediator non hakim, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan berdasarkan agama Islam, termasuk jenis perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan prinsip-prinsip peradilan Islam perkara ini menjadi kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan mebenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diakui dan dibenarkannya seluruh dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Komplek Koperasi Gas Alam Kota Depok dari tahun 2010 s.d tahun 2014 dan terakhir tinggal di rumah sendiri di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 6 tahun;

Hal 19 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bhwa benar sejak 3 tahun setelah menikah atau sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam membina rumah tangga dikarenakan Tergugat menghendaki Penggugat agar tidak bekerja, fokus mengurus anak dan keluarga di rumah, sedangkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan perempuan lain, teman kantornya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa benar Penggugat telah memaafkan Tergugat setelah diketahui menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun perilaku Tergugat lainnya muncul setelah Tergugat memiliki akun di aplikasi MiChat, Tergugat sering melakukan video call dengan perempuan lain yang ada di aplikasi. melakukan hal-hal yang tak terduga dan di luar batas norma yang dilakukannya di hadapan Penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat pernah mengalami stroke sampai dua kali, ketika berada dalam perawatan di rumah sakit Tergugat sering membentak-bentak dan marah-marah pada Penggugat, selama pemulihan di rumah perilaku Tergugat semakin parah, sering berteriak-teriak di pos SATPAM, dan ketika melihat perempuan matanya jelalatan yang menjadikan Penggugat dan anak-anak merasa sangat malu melihat perilaku Tergugat seperti itu;
7. Bahwa benar setelah sembuh dari stroke, Tergugat telah mengajak Penggugat untuk liburan di Bandung dan ketika di Bandung Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan perempuan lain selingkuhan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah menyadari bahwa perilakunya yang sering main perempuan, menonton video porno di HP yang sempat terlihat oleh anaknya, chatting dengan pekerja sek komersial secara on line dan pernah mengajak menikah, berkata kasar membentak-bentak dan marah-marah, semuanya itu adalah menjadikan sakit hati Penggugat yang tidak pernah disadari oleh Tergugat sejak masih punya anak pertama hingga saat ini;

Hal 20 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih menggunakan alamat tempat tinggal dan domisili bersama di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (terjadi pisah ranjang) selama lebih 6 bulan, dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Januari 2024 Tergugat telah tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tapos Kota Depok dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

10. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan juga tidak keberatan jika 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa dengan telah tidak dibantahnya dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan kembali terhadap dalil-dalil tersebut, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi pihak yang telah mengakuinya, dan terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 s.d bukti P-13 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, yang nama dan keterangan masing-masing saksi tersebut sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Tergugat telah pula menghadirkan 1 orang saksi teman Tergugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Hal 21 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 masing-masing-masing berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti P-3 dan bukti P-5 masing-masing berupa fotokopi dari Formulir Pendaftaran Atau Pembatalan Penduduk Non Permanen, bukti-bukti tersebut masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatat Sipil Kota Depok dan Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tercatat sebagai penduduk Kota Depok, namun untuk menyelesaikan perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat memilih domisili dan alamat tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat

Hal 22 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan bukti P-8, masing-masing berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat dan Pencatatan Sipil Kota Depok, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti memperkuat fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah 2 (dua) orang anak laki-laki dari seorang ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut

1. Bahwa sejak Penggugat masih mempunyai 1 orang anak pada tahun 2016 kadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus karena diketahui Tergugat mulai main perempuan, sering melakukan chatting dengan banyak perempuan, bahkan setelah sembuh dari stroke pun Tergugat masih main perempuan, bahkan pada saat liburan di Bandung Tergugat mengajak Penggugat menemui salah satu wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan selingkuhan Tergugat;
2. Bahwa perilaku Tergugat kasar, sering membentak-bentak dan marah-marah pada Penggugat dan anak-anaknya, hubungan Tergugat dan keluarga Penggugat juga tidak baik, sampai-sampai ibu Penggugat tidak mau menasehati maupun bertemu Tergugat;
3. Bahwa keluarga Penggugat tidak mau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 23 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sementara itu dari seorang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, teman Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sesuai agamanya (Islam), saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga tidak mengetahui penyebab Tergugat tinggal bersamanya di mushalla sebagai marbot, Tergugat hanya bercerita kalau sedang digugat bercerai oleh Penggugat namun Tergugat tidak bercerita tentang penyebabnya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, yang diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah menyadari bahwa kebiasaannya menjalin hubungan dengan perempuan lain, baik melalui chatting WA maupun aplikasi di MiChat adalah menjadikan Penggugat terganggu dan saksi hati;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik, mengurus dan mendampingi Tergugat ketika sedang dirawat di rumah sakit ketika sedang terkena stroke, merawat sendiri di rumah ketika Tergugat sedang melakukan pemulihan sampai sembuh, namun Tergugat tidak menyadari dengan sering membentak-bentak, marah-marah, dan berteriak-teriak

Hal 24 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



menjadikan Penggugat semakin tidak nyaman membina rumah tangga dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah sembuh dari stroke Tergugat bukannya sadar dan memperbaiki sikapnya dengan Penggugat, Tergugat malah kembali ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX padahal sebelumnya sudah pernah terjadi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat juga gemar menonton video porno dan melakukan video call dengan banyak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat, masing-masing adalah ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, dan meskipun saksi keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara *aquo* oleh karena Tergugat telah tidak menghadirkan saksi-saksinya, sedangkan saksi-saksi Penggugat masing-masing menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) yang pada pokok isinya Pengadilan c,q Majelis Hakim wajib mendengar keterangan keluarga sebelum memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas yang terjadi sejak tahun 2016 hingga saat ini yang sudah berlangsung selama 8 tahun terus menerus, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana

Hal 25 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* penggugat dan tergugat), akan tetapi dengan terbuktinya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah (*broken married*), dan dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga dan gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada tanda-tanda dari Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki adanya perceraian, sehingga menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih maslahat dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Hal 26 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan antara keduanya belum pernah bercerai, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak (*hadhanah*) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari P-7 dan bukti P-8 yang berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 21 Juli 2014, pada saat ini berumur 9 tahun 5 bulan
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2017, pada saat ini berumur 6 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun) dan selama ini anak tersebut telah diasuh dan

Hal 27 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



dirawat oleh Penggugat dengan baik, sedangkan Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan tidak keberatan jika anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam pemeliharaan
Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi secara lisan, Tergugat Konvensi tidak menyatakan secara tegas tentang adanya tuntutan balik (rekonvensi) apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, namun demikian ternyata Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan permintaan tertentu tentang pembagian harta bersama (gono-gini) apabila gugatan Penggugat Konvensi diterima dan dikabulkan, sehingga untuk mempermudah Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memeriksa dan mengadilinya, maka apapun bentuk redaksi dan jawaban dari Tergugat Konvensi tersebut dianggap sebagai gugatan balik (gugat rekonvensi), Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut merupakan tuntutan balik

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari adanya gugatan rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 28 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini yang semula yang berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR, sehingga gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan sebagai berikut :

1. Bahwa uang hasil penjualan rumah di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp
410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), sebagian dari uang
tersebut sudah terpakai, kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi) sepakat Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan sisanya diserahkan
kepada Tegugat Rekonvensi;
2. Bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA Nomor Polisi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna putih, tahun
2022, BPKB dan STNK atas nama pemilik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diserahkan kepada Penggugat
Rekonvensi;
3. Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor :

Hal 29 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



- Honda Genio Nomor Polisi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna hijau,
tahun 2023, BPKB dan STNK atas nama pemilik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
• Honda Scoopy Nomor Polisi B 3588 EPB, warna hitam cokla,
tahun 2019, BPKB dan STNK atas nama pemilik
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkannya, dan Penggugat Rekonvensi menyetujui seluruh isi dari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat adanya kesepakatan dan keberadaan objek harta bersama (gono-gini) tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah melengkapinya dengan bukti-bukti tertulis yang berupa bukti P-9 s.d bukti P-13 sebagai berikut :

1. Bukti P-9, memperkuat fakta bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah terjadi Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini pada tanggal 10 Februari 2024;
2. Bukti P-10 berupa print-out bukti transfer melalui aplikasi "livin", terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bagian dari hasil penjualan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, pembayaran dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi melalui transfer via aplikasi "livin" pada tanggal 13 Februari 2024;
3. Bukti P-11 berupa fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil TOYOTA AGYA Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna putih,

Hal 30 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



tahun 2022, atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memperkuat fakta adanya unit mobil tersebut yang pada saat ini sudah berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvnsi;

4. Bukti P-12 berupa fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna hijau, tahun 2023, atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memperkuat fakta adanya unit sepeda motor tersebut yang pada saat ini sudah berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvnsi;

5. Bukti P-13 berupa fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi B 3588 EPB, warna hitam cokla, tahun 2019, atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memperkuat fakta adanya unit sepeda motor tersebut yang pada saat ini sudah berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvnsi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvnsi dan Tergugat Rekonvnsi dalam penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 HIR Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menetapkan telah terjadinya perdamaian antara Penggugat Rekonvnsi dan Tergugat Rekonvnsi dalam perkara a quo dan kepada kedua blah pihak patut dihukum mentaati isi kesepakatan pembagian harta gono gini tersebut tertanggal 10 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvnsi dapat dikabulkan dengan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Reknvnsi dan Tergugat Rekonvnsi yang secara lengkap akan dituangkan kembali dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal 31 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 21 Juli 2014
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 2017

berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;

DALAM REKONVENSI

4. Menyatakan antara Penggugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah terjadi kesepakatan dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tanggal 10 Februari 2024 sebagai berikut:
 - 4.1 Uang hasil penjualan rumah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), sebagian dari uang tersebut sudah terpakai, kedua belah pihak

Hal 32 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



(Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) sepakat Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan sisanya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

4.2 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna putih, tahun 2022, BPKB dan STNK atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

4.3 2 (dua) unit sepeda motor :

- Honda Genio Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, warna hijau, tahun 2023, BPKB dan STNK atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- Honda Scoopy Nomor Polisi B 3588 EPB, warna hitam cokla, tahun 2019, BPKB dan STNK atas nama pemilik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hal 33 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU



Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUCHAMMADUN

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	00.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	14.000,00
5. P N B P	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	159.000,00

Hal 34 dari 34 hal. Put. Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.JU